

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA DAN PENETAPAN BARANG BUKTI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT

Silvia Silvia, Sumardi Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010122@students.unis.ac.id, sumardi@unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

Criminal punishment is intended to cause suffering to the offender, regardless of whether the suffering is related to the victim's suffering or not. The aim of the research is to find out the criminal penalties for perpetrators of the crime of persuading a child to have continuous sexual intercourse committed by the child in case Number 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg and the determination of evidence in the criminal act of persuading a child to have continuous sexual intercourse which is committed by a child in case Number 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg. This research method is Normative Juridical, namely a process for finding legal rules, legal doctrines to answer the legal problems faced. This research is descriptive analysis. The results of the judge's research only gave action in the form of returning the perpetrator to his biological parents.

Keywords: *Criminal Imposition; Intercourse; Evidence*

Abstrak

Penjatuhan pidana ditunjukkan untuk menderitakan pelanggar, terlepas penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg dan Penetapan barang bukti dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian hakim hanya memberikan tindakan berupa pengembalian pelaku kepada orang tua kandung.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana; Persetubuhan; Barang Bukti

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan anak sudah mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Menurut KUHP pasal 45 yang dimaksud dengan Anak ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Selanjutnya anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada yang ada dalam kandungan. Moeljatno mendefinisikan perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Berbeda dengan Van Hamel, tindak pidana menurutnya adalah kelakuan orang (*menselike gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.² Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta.³

¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 1.

² Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 112.

³ Sindi Maria Anggini Pattiasina, Margie Gladies Sopacua, Denny Latumerissa, “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri.⁴ Hukuman dianggap sangat wajar dan rasional jika dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan sebuah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang pantas bagi pelaku. Penjatuhan pidana ditunjukkan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan tersebut berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak.⁵ Setiap kekerasan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu sisi baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.⁶

Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak dapat

Terhadap Anak”, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 245.

⁴ Olivie Anggie Johar, Miftahul Haq, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”, *Gagasan Hukum*, Vol. 03, No 02, 2021, hlm. 113.

⁵ Olivia Anggie Johar, Fahmi, Rai Iqsandri, “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” *Peran Akademisi dalam Masyarakat di Pemberdayaan Masa Pandemi, Prosiding SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, 2021, hlm. 276

⁶ Margie Gladies Sopacua dan Iin Karita Sakharina, “The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective),” *Journal International Affairs and Global Strategy*, vol. 67, no. 8, 2018, hlm. 45

⁷ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 10.

menjadi solusi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pelaku tindak pidana tersebut masih dikategorikan sebagai anak karena Undang-Undang Perlindungan Anak menjadikan usia sebagai batasan pengertian anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dapat diberikan perlakuan secara khusus pada hukum acara, ancaman pidananya yang berbeda dengan orang dewasa, pemenuhan hak anak serta mengutamakan keadilan restoratif.⁸ Pidanaan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat diancam dengan sanksi pidana dan tindakan, dapat dilihat dalam Pasal 26, 27, 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu:

1. Untuk sanksi pidana seperti penjara, kurungan, denda dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman untuk orang dewasa;
2. Maksimum 10 tahun penjara apabila delik diancam pidana mati atau seumur hidup;
3. Pidana pengganti denda berupa wajib latihan kerja dengan ketentuan:
 - a. Paling lama selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Lama latihan kerja tidak dilakukan lebih dari 4 (empat) jam sehari;
 - c. Latihan kerja tidak dilakukan pada malam hari.

Anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, akan mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam sebuah program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah

⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang, Ismail Koto. “Konflik Anak dan Perlindungan Hukumnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/konflik-anak-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses 9 Maret 2023 pukul 15:00.

atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana anak yaitu :

1. Penyidik adalah Penyidik Anak;
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
3. Hakim adalah Hakim Anak;
4. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
5. Pekerja Sosial merupakan seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepeduliannya dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan suatu masalah sosial.⁹

Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg. Pengadilan Negeri Serang telah memeriksa dan mengadili perkara terkait kesusilaan (persetubuhan). Menjadi menarik, karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada penekanan atau pemaksaan. Namun demikian, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

Istilah suka sama suka tidak dikenal dalam tindak pidana terkait anak di bawah umur. Hal ini disebabkan karna anak belumlah dapat

⁹ Sikki Mahir Z.A, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Anak”, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 27 Februari 2023 pukul 14.00.

memikirkan secara matang dampak dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Apabila ada yang masih di bawah umur maka yang dianggap sebagai korban adalah anak yang masih di bawah umur tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Negeri Serang ini, pelaku dan korbannya masih berkategori anak.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

1. Teori Pidanaan

Pada umumnya Teori pidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam Teori relatif atau teori tujuan disebut juga sebagai teori utilitarian, teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan

Tujuan teori gabungan dari pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dapat dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.

¹⁰ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157.

2. Teori Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda atau barang yang dipergunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana atau barang yang merupakan hasil dari kejahatannya. Dalam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui Dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur sebagai berikut :

Apabila perkaranya sudah diputus atau selesai, maka barang atau barang bukti yang disita dapat dikembalikan kembali kepada mereka yang disebutkan dalam putusan tersebut atau kepada orang yang paling bekepentingan terhadap barang atau barang bukti itu, kecuali jika menurut putusan Hakim barang/ barang bukti itu dirampas untuk dirusakkan sampai digunakan kembali atau barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab semua permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat Penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif analisis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah berkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan cara dan alat pengumpulan data sekunder sebagai berikut :

Dengan cara menelusuri, menghimpun, mencari dan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan alat menggunakan studi kepustakaan, media cetak, serta media elektronik yaitu internet yang berhubungan dengan

penelitian ini. Untuk mengolah suatu data yang didapatkan dari sumber data sekunder Diana-lisis secara kualitatif, berupa undang-undang, dokumen, literatur dan sebagainya, sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim atau Majelis Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan segala aspek. Hal ini penting, mengingat hukum pidana saat ini tidak lagi menganut teori balas dendam dalam pidana. Pidana yang dijatuhkan sedapat mungkin harus memberi rasa keadilan baik kepada korban maupun pelaku. Terlebih jika pelakunya masih tergolong anak, maka hakim dituntut jauh lebih berhati-hati dalam memberikan putusan.¹¹ Penjatuhan pidana kepada terdakwa anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak, hakim juga harus mempertimbangkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pemidanaan dalam perkara anak tidak semata-mata hanya untuk memenjarakan anak, bahkan saat ini telah berkembang diversifikasi untuk meminimalisir anak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis, Hakim dalam perkara tersebut menghadapi dilema. Satu sisi ada korban yang masih berstatus anak, tapi di sisi lain pelakunya juga masih

berkategori anak. Apabila ditinjau dari aspek positivisme, maka apa yang dilakukan oleh Hakim tersebut terlihat kontras dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum menuntut penjara 4 tahun dan 6 bulan karena memang beratnya ancaman pidana pasal yang didakwakan. Akan tetapi, perlu diingat, Hakim bukanlah corong undang-undang dan dalam menjatuhkan putusan, Hakim juga senantiasa dituntut untuk menggunakan hati nuraninya. Putusan dengan mengembalikan anak kepada orang tuanya adalah putusan yang tepat. Masa penjara adalah hukuman terberat bagi seorang anak. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, dia mungkin menerima hukuman pidana yang sesingkat-singkatnya. Sekalipun hukumannya lebih rendah dari ancaman minimum yang ditentukan undang-undang, khusus untuk anak dengan kasus persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan hukuman minimal 5 (lima) tahun dan denda.

Dalam perlaksanaannya perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan, anak yang sedang menjalani hukuman akan mendapatkan keringanan hukuman. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketentuan tersebut merupakan salah satu keringanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara tersebut telah tepat.

Hakim berdiri independen dalam memutus perkara, meskipun ancaman pasal tersebut berat, namun dengan pertimbangan yang cukup akhirnya semua pihak dapat menerima. Keinginan yang dilakukan suka sama suka hanyalah pelengkap saja, yang utama dari pertimbangan Hakim mengapa kemudian menjatuhkan tindakan mengembalikan kepada

¹¹ Trisha Dinda M, Dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : 2672/Pid.B/2017/Pn.Mdn)”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No.1, 2020, hlm. 23.

kedua orang tua yaitu, telah terjadi perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban dan masing-masing telah saling memaafkan. Hukum pidana terus bergerak menuju modernisasi, bahkan nanti dengan berlakunya sebuah KUHP Baru kita diperkenalkan adanya Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) yakni hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim dapat memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tidak dijatuhi pidana. Ini memberikan kita sebuah pelajaran untuk jangan mudah ingin memenjarakan orang.

2. Penetapan barang bukti dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg.

Barang bukti memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan hukum pembuktian. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa akan diuji pada proses pembuktian di persidangan, jika terbukti kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana, jika tidak terbukti kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatieve wettelijk bewijs theorie*). Menurut teori ini, Hakim atau Majelis dalam memutus suatu perkara maka terikat pada ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan 2 (dua) bukti yang sah tersebut Hakim atau majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya dan karenanya dijatuhi pidana. Alat bukti yang sah menurut undang-undang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini tidak harus semua terpenuhi dalam suatu perkara. Sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP ditentukan hanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah saja sudah cukup. Alat bukti

berbeda dengan barang bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang yang merupakan hasil kejahatannya.

Dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg mengenai barang bukti di atas ternyata hakim tersebut tidak memberikan alasan serta dasar putusan mengenai barang bukti yang dikembalikan Anak Korban Iroh Maesaroh binti Madeli (alm) atau ibu dari korban dan Anak Aries Naziullah bin Syam'un, tetapi hanya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Iroh Maesaroh binti Madeli (alm) atau ibu dari korban dan Anak Aries Naziullah bin Syam'un. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 yang berbunyi : (1) Dalam Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Barang yang ditetapkan sebagai barang bukti telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan. Maka harus ditentukan statusnya apakah benda/barang bukti yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, barang bukti itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Barang yang ditetapkan sebagai barang bukti telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan. Maka harus ditentukan statusnya apakah benda/barang bukti yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, barang bukti itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain.

D. SIMPULAN

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg.

Dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan tindakan berupa tindakan pengembalian terdakwa kepada orangtuanya. Dengan pertimbangan telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa sehingga Hakim memutuskan untuk lebih memberikan tindakan kepada terdakwa berupa pengembalian Anak kepada orang tua kandung Anak. Niat atau motif perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipicu oleh keinginan korban yang juga ingin melakukan persetujuan dengan Anak karena adanya hubungan pacaran. Sedangkan dalam hal ini jika tindak pidana persetujuan karena adanya hubungan pacaran dan persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, karena korban masih berusia belasan tahun yang mana termasuk dalam kondisi rentan, secara psikologis masih labil sehingga mudah diajak untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya, jadi terlepas suka atau tidaknya korban terhadap terdakwa tetapi terhadap perbuatan seseorang yang telah merugikan hak-hak seorang anak dengan memanfaatkan kondisi rentan anak ialah suatu perbuatan melawan hukum dan terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Penetapan barang bukti dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan secara berlanjut yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg.

Dalam Penetapan barang bukti pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg, Hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada orangtua korban dan Anak Aries Naizullah. Hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai barang bukti, namun hanya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut diserahkan kepada orangtua korban dan Anak Aries Naizullah, namun hakim tidak menguraikan pertimbangan apa yang melatarbelakangi bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada orangtua korban dan Anak Aries Naizullah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sudaryono, Natangsa Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta

Jurnal

Johar, Olivie Anggie dan Miftahul Haq, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”, *Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2021.

Johar, Olivie Anggie, Fahmi, Rai Iqsandri, “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” *Peran Akademisi dalam Masyarakat di Pemberdayaan Masa Pandemi, Prosidding SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, 2021.

M, Trisha Dinda, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Kasus : 2672/Pid.B/2017/Pn.Mdn)”. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No.1, 2020.

Pattiasina, Sindi Maria Anggini, Margie Gladies Sopacua, Denny Latumerissa, “Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak”, *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1, No 1, 2023.

Sopacua, Margie Gladies, Iin Karita Sakharina, “The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective),” *Journal International Affairs and Global Strategy*, Vol. 67, No. 8, 2018.

Internet

Rajarif Syah Akbar Simatupang, Ismail Koto. “Konflik Anak dan Perlindungan Hukumnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/konflik-anak-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses 9 Maret 2023 pukul 15:00.

Sikki Mahir Z.A, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Anak”, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 27 Februari 2023 pukul 14.00.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg